



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj . I / 785 / 2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. tentang perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara);
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2010 tanggal 20 – 21 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pascasarjana (S2) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program studi yang dimaksud dalam diktum kesatu tidak diperkenankan melanjutkan atau membuka konsentrasi baru di luar bidang ilmu yang diperkenankan program studi dimaksud;

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KELIMA : Program Studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi secara priodik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;


KETUJUH : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2010

DIREKTUR JENDERAL,
PENDIDIKAN ISLAM

MOH. SYAMAD ALI



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj .I /785/2010

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) PROGRAM PASCASARJANA (S2)

YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010.

No	NAMA DAN ALAMAT PTAIN/YAYASAN	PROGRAM STUDI	PROG.	NO & TGL SK	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Jln. Gajayana 50 Malang 65144, Telp. 0341-551354.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S2	No. Dj.I/358/2008, Tgl. 8 Oktober 2008.	5 TAHUN
2	PASCASARJANA IAIN SUMATERA UTARA MEDAN, Jln. Williem Iskandar Psr V Medan Estate Telp. 061-6622925, Fax : 061-6615683 Medan	1. Pendidikan Islam (PI) 2. Agama dan Filsafat Islam (AFI)	S3 S3	No. Dj.I/423/2007, Tgl. 1 Nop. 2007.	5 TAHUN 5 TAHUN
3	PROGRAM PASCASARJANA STAIN BENGKULU, Gedung Pascasarjana Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp./Fax. : 0736-51171, 51172	1. Akhwal Al-Syakhshiyah (AS) 2. Pendidikan Agama Islam (PAI)	S2 S2	No. Dj.I/358/2008, Tgl. 8 Oktober 2008.	5 TAHUN

Jakarta, 18 Nopember 2010

